SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI ACEH



PENYERAHAN LHP ATAS KINERJA RSUD TEUKU UMAR KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2012 DAN 2013 (SEMESTER I)

Banda Aceh, Senin (3 Februari 2014) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2012 dan 2013 (s.d. Semester I) di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh. Penyerahan dilakukan oleh Kepala Sub Auditorat Aceh II, Johny Indra Kencana yang mewakili Kepala Perwakilan kepada Ketua DPRK Aceh Jaya, H.Hasan Ahmad dan Bupati Aceh Jaya, Ir. Azhar Abdurrahman.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui dan menilai kinerja efektivitas pengelolaan pelayanan rawat inap yang didasarkan pada tiga indikator utama, yaitu : perencanaan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi apakah telah dilaksanakan secara memadai.

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa RSUD Teuku Umar Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran (TA) 2012 dan 2013 (s.d.Semester I), belum efektif dalam hal kegiatan perencanaan pelayanan, pelaksanaan pelayanan serta monitoring dan evaluasi pelayanan atas pengelolaan pelayanan rawat inap.

Hal tersebut dapat dilihat dari masih ditemukan permasalahan sebagai berikut :

- 1. Manajemen RSUD Teuku Umar belum memiliki perencanaan atas pelayanan kesehatan yang cukup dan memadai untuk mendukung kegiatan pelayanan pada instalasi rawat inap;
- 2. Kegiatan pelayanan pada instalasi rawat inap belum berjalan dengan efektif diantaranya karena terkendala oleh standar pelayanan minimal yang belum ditetapkan dan disahkan oleh bupati;
- 3. Kegiatan monitoring dan evaluasi secara internal wajib dilaksanakan oleh pihak manajemen RSUD Teuku Umar dan pihak-pihak yang berkaitan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajibannya dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Keberhasilan fungsi pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK tidak semata-mata dilihat dari banyaknya temuan, tetapi juga bagaimana BPK dapat mendorong agar tata kelola keungan yang lebih baik dan dapat meningkatkan kualitas atas Kinerja Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Rawat Inap RSUD Teuku Umar Kabupaten Aceh

BPK berharap hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya mendapat tanggapan positif untuk perbaikan pengelolaan keuangan negara. BPK juga berharap DPRK Aceh Barat Daya dapat menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK sesuai dengan kewenangannya.

Informasi Lebih Lanjut : Sub Bagian Hukum dan Humas,

Telp. 0651-32627 Faks. 0651-21166

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI ACEH



PENYERAHAN LHP BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2012 DAN 2013

Banda Aceh, Rabu (5 Februari 2014) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya TA 2012 dan 2013 di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh. Penyerahan dilakukan oleh Kepala Sub Auditorat Aceh II, Johny Indra Kencana yang mewakili Kepala Perwakilan, kepada Wakil Ketua DPRK Aceh Barat Daya, Elizar Lizam dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya, Yusrizal Razali.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menguji dan menilai apakah pengelolaan belanja daerah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta apakah penggunaan belanja telah dilakukan dengan hemat, efisien, dan efektif.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas Belanja Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2012 dan 2013 terdapat sepuluh temuan pemeriksaan yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Sepuluh temuan pemeriksaan tersebut dikelompokkan menjadi:

- 1. Kerugian keuangan daerah senilai Rp71.789.460,38 antara lain berupa kelebihan pembayaran dan kekurangan volume pekerjaan;
- 2. Indikasi kerugian keuangan daerah senilai Rp356.042.240,30 antara lain kelebihan perhitungan kontrak, HPS yang ditetapkan terlalu tinggi, dan kelebihan pembayaran pada saat *termyn*;
- 3. Kekurangan penerimaan senilai Rp561.156.089,66 antara lain berupa sanksi denda keterlambatan yang belum dipungut dan pencairan jaminan pelaksanaan yang belum dilakukan;
- 4. Administrasi senilai Rp118.720.000,00 antara lain berupa dokumen kepemilikan atas aset yang belum lengkap; dan
- 5. Prinsip kehematan, efisien dan efektivitas senilai Rp842.481.174,00 berupa kegiatan yang memboroskan keuangan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajibannya dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Keberhasilan fungsi pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK tidak semata-mata dilihat dari banyaknya temuan, tetapi juga bagaimana BPK dapat mendorong agar tata kelola keungan yang lebih baik dan dapat meningkatkan kualitas atas Belanja Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

BPK berharap hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya mendapat tanggapan positif untuk perbaikan pengelolaan keuangan negara. BPK juga berharap DPRK Aceh Barat Daya dapat menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK sesuai dengan kewenangannya.

Informasi Lebih Lanjut : Sub Bagian Hukum dan Humas,

Telp: 0651-32627 Faks: 0651-21166